



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 61/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN NAMA CALON ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG
DAN PERUBAHAN FOTO CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG
PASCA PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT)
PADA PEMILU TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap dokumen perubahan nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Kuneng Andi, SH.,MH menjadi Andi Kuneng, SH.,MH dari Partai Amanat Nasional, Nomor Urut 1 (satu), Daerah Pemilihan Soppeng 4 (empat) dan perubahan foto Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng dari Partai Nasional Demokrat di seluruh Daerah Pemilihan Kabupaten Soppeng Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap Pada Pemilihan Umum tahun 2019.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Penetapan Perubahan Nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Kuneng Andi, SH.,MH menjadi Andi Kuneng, SH.,MH dari Partai Amanat Nasional, daerah pemilihan Soppeng 4 (empat) dan perubahan foto Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng dari Partai Nasional Demokrat di seluruh daerah

pemilihan Kabupaten Soppeng Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap Pada Pemilihan Umum tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 137);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan,

Penyusunan, dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1275/PL.01.4- SD/06/Kpu/X/2018 tentang Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).
2. Berita Acara Nomor 62/BA-Pleno/Kpu-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng pada Pemilu tahun 2019 Tanggal 20 September 2018.
3. Berita Acara Nomor : 74/BA-Pleno/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Perubahan Nama dan Perubahan Foto Calon anggota DPRD Kabupaten Soppeng Partai Amanat Nasional dan partai Nasional Demokrat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilu Tahun 2019 Tanggal 7 November 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng **Kuneng Andi, SH.,MH** menjadi **Andi Kuneng, SH, MH** dari Partai Amanat Nasional, Nomor Urut 1 (satu), Daerah Pemilihan Soppeng 4 (empat) Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilu Tahun 2019.
- KEDUA : Perubahan foto Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng dari Partai Nasional Demokrat di semua Daerah Pemilihan Kabupaten Soppeng Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilu tahun 2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Watansoppeng
pada tanggal : 7 November 2018

KETUA

ttd

MUHAMMAD HASBI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KPU KAB. SOPPENG
KASUBAG HUKUM



MURIANI

jdih.kpu.go.id/sulsel/soppeng